



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsudin alias Tigor;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/11 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rasanae Selatan, Desa Bakajaya,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin alias Tigor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan “setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang parang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena masih memiliki anak berumur 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/N.2.15/Eoh.2/6/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



KESATU:

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als TIGOR pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Gang yang berada di Dusun Rasanggara Barat Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak (saksi) Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor membonceng Anak (saksi) Aulia di gang Dusun Rasanggara Barat Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dimana Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Terdakwa duduk di tengah, pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengayun-ayunkan parang tersebut, melihat hal tersebut dikarenakan rasa takut Anak (saksi) Anak Korban menghentikan laju sepeda motor, pada saat Terdakwa berada di dekat Anak (saksi) Anak Korban, Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaki Anak (saksi) Anak Korban dan mengenai pergelangan kaki kanan Anak (saksi) Anak Korban, lalu Anak (saksi) Anak Korban berusaha menghindar dengan menjatuhkan diri dan sepeda motor yang dikendarai ke arah kiri sehingga Anak (saksi) Anak Korban dan Anak (saksi) Aulia terjatuh ke arah kiri selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) buah parang untuk berjaga-jaga, bukan untuk menunjang pekerjaan terdakwa karena parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als TIGOR pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Gang yang berada di Dusun Rasanggara Barat Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak (saksi) Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor membonceng Anak (saksi) Aulia di gang Dusun Rasanggara Barat Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dimana Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Terdakwa duduk di tengah, pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengayun-ayunkan parang tersebut, melihat hal tersebut dikarenakan rasa takut Anak (saksi) Anak Korban menghentikan laju sepeda motor, pada saat Terdakwa berada di dekat Anak (saksi) Anak Korban, Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaki Anak (saksi) Anak Korban dan mengenai pergelangan kaki kanan Anak (saksi) Anak Korban, lalu Anak (saksi) Anak Korban berusaha menghindari dengan menjatuhkan diri dan sepeda motor yang dikendarai ke arah kiri sehingga Anak (saksi) Anak Korban dan Anak (saksi) Aulia terjatuh ke arah kiri selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.5205050505070002 atas nama Kepala Keluarga Nurajin, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Desember 2010, pada saat kejadian anak saksi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak (saksi) Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353/292/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Fawwaz Kamal selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran lebih kurang 3 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban penganiayaan, Anak Korban dibacok menggunakan parang dan mengenai pergelangan kaki kanan Anak Korban;
 - Anak Korban dibacok 1 (satu) kali;
 - Pembacokan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang beralamat di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Jarak tempat terjadinya pembacokan dengan rumah tempat tinggal Anak Korban sekitar 7 m (tujuh meter) sampai 8 m (delapan meter);
 - Anak Korban tidak mengetahui kenapa dibacok, saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi Aulia;
 - Saat itu Anak Korban yang menyetir, Anak Saksi Aulia di belakang;
 - Saat itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Anak Korban dan Anak Saksi Aulia;
 - Terdakwa tidak ada bilang apa-apa, langsung membacok Anak Korban;
 - Terdakwa saat itu naik motor bersama temannya 2 (dua) orang, Terdakwa duduk di tengah-tengah;
 - Awalnya Terdakwa hendak membacok Anak Saksi Aulia, tetapi Anak Saksi Aulia melompat dari sepeda motor dan parang Terdakwa mengenai kaki Anak Korban;
 - Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf ke Anak Korban;
 - Kaki Anak Korban sudah bisa dipakai untuk jalan dan tidak ada cacat;
 - Kaki Anak Korban tidak ada dijahit, biaya pengobatan kaki Anak Korban sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Anak Korban hanya melihat Terdakwa saja yang membawa parang, sedangkan teman Terdakwa tidak ada yang membawa parang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Setelah membacok Anak Korban, Terdakwa langsung pergi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Aulia di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Anak Korban dibacok menggunakan parang mengenai pergelangan kakinya;
 - Kejadian pembacokan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang beralamat di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Jarak tempat terjadinya pembacokan dengan rumah tempat tinggal Anak Korban sekitar 7 m (tujuh meter) sampai 8 m (delapan meter);
 - Anak Saksi tidak mengetahui kenapa Anak Korban dibacok karena saat itu Anak Korban lagi mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi;
 - Sepeda motor yang digunakan saat itu milik Anak Saksi merek Beat warna hitam;
 - Anak Korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Saksi berada di belakang Anak Korban;
 - Terdakwa juga sedang menggunakan sepeda motor saat berpapasan dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
 - Saat itu Anak Korban dan Anak Saksi mau pulang karena pada saat itu baru selesai salat Idul Fitri;
 - Terdakwa tidak ada bilang apa-apa langsung membacok Anak Korban;
 - Terdakwa saat itu naik motor bersama temannya 2 (dua) orang, Terdakwa duduk di tengah;
 - Awalnya Terdakwa mau membacok Anak Saksi tetapi Anak Saksi melompat dari sepeda motor dan parang Terdakwa mengenai kaki Anak Korban;
 - Kaki Anak Korban sudah bisa dipakai untuk jalan dan tidak ada cacat;
 - Pada saat Anak Korban jatuh, yang membantu di kampung adalah Saksi Eko Setiawan;
 - Anak Korban hanya melihat Terdakwa saja yang membawa parang, sedangkan teman Terdakwa tidak ada yang membawa parang;
 - Setelah membacok Anak Korban, Terdakwa langsung pergi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Setiawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sedang berbincang bersama teman di dalaman depan rumah Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar “ayo ayo ini ada yang bacok Anak Korban” kemudian Saksi bertanya “siapa?siapa”, kemudian beberapa warga menjawab “Tigor, Tigor”. Kemudian Saksi keluar menuju tempat kejadian dan melihat Anak Korban sedang dalam keadaan terluka dan menangis;
- Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang membacok dan dijawab “itu Tigor”;
- Kemudian Anak Korban menceritakan bahwa ia dibacok saat sedang berkendara oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya;
- Anak Korban luka robek di pergelangan kaki sebelah kanan;
- Anak Korban tidak dirawat inap di rumah sakit/puskesmas terdekat, tetapi ke rumah sakit untuk melakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 353/192/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dompu tanggal 16 April 2024;
- Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu tertanggal 30 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban;
- Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang berada di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Terdakwa saat itu bersama Maulana dan Riski, saat itu Terdakwa duduk di tengah Riski yang membawa sepeda motor, Maulana di paling belakang;
- Terdakwa membacok menggunakan parang;
- Parang milik Maulana yang dibawa dari rumahnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di kampung, tiba-tiba datang Riski dan Maulana dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa, Riski, dan Maulana pergi menggunakan sepeda motor dan bertemu Anak Korban dan langsung membacoknya menggunakan tangan kanan dengan parang;
- Terdakwa tidak ingin membacok Anak Korban dan Anak Saksi, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk hingga membacok;
- Setelah Terdakwa membacok mengenai kaki kanan Anak Korban, Terdakwa langsung melarikan diri di kampung Terdakwa di Dusun Rasanae, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Terdakwa sudah kali ketiga masuk penjara dengan perkara ini, terkait pistol rakitan dan senjata tajam juga;
- Parang yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang berada di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa membacok Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Terdakwa saat itu bersama Maulana dan Riski menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa duduk di tengah Riski yang membawa sepeda motor, Maulana di paling belakang;
- Anak Korban saat itu sedang berboncengan dengan Anak Saksi Aulia, Anak Korban yang menyetir dan Anak Saksi Aulia di belakang;
- Awalnya Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di kampung, tiba-tiba datang Riski dan Maulana dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa, Riski, dan Maulana pergi menggunakan sepeda motor dan bertemu Anak Korban dan langsung membacoknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada kaki kanan dengan ukuran lebih kurang 3 cm (tiga sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter);
- Terdakwa sudah kali ketiga masuk penjara dengan perkara ini, terkait pistol rakitan dan senjata tajam juga;
- Parang yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syamsudin alias Tigor ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, maka cukup salah satunya terbukti maka keseluruhannya dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan "*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid)*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang berada di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa membacok Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Terdakwa saat itu bersama Maulana dan Riski menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa duduk di tengah Riski yang membawa sepeda motor, Maulana di paling belakang;
- Anak Korban saat itu sedang berboncengan dengan Anak Saksi Aulia, Anak Korban yang menyetir dan Anak Saksi Aulia di belakang;
- Awalnya Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di kampung, tiba-tiba datang Riski dan Maulana dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa, Riski, dan Maulana pergi menggunakan sepeda motor dan bertemu Anak Korban dan langsung membacoknya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran lebih kurang 3 cm (tiga sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter);
- Terdakwa sudah kali ketiga masuk penjara dengan perkara ini, terkait pistol rakitan dan senjata tajam juga;
- Parang yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan mempergunakan sebuah senjata tajam, dalam hal ini adalah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), yang digunakan untuk menebas/membacok Anak Korban yang juga dapat digunakan untuk menikam;

Menimbang bahwa parang yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syamsudin alias Tigor ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, maka cukup salah satu dari “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” yang terbukti. Bahwa unsur yang disusun secara alternatif tersebut haruslah dikaitkan dengan unsur berikutnya yaitu “Kekerasan terhadap Anak” agar seluruh unsur tersebut terbukti;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan merujuk pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang bahwa Anak dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “*Anak adalah*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di gang yang berada di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa membacok Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Terdakwa saat itu bersama Maulana dan Riski menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa duduk di tengah Riski yang membawa sepeda motor, Maulana di paling belakang;
- Anak Korban saat itu sedang berboncengan dengan Anak Saksi Aulia, Anak Korban yang menyetir dan Anak Saksi Aulia di belakang;
- Awalnya Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di kampung, tiba-tiba datang Riski dan Maulana dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa, Riski, dan Maulana pergi menggunakan sepeda motor dan bertemu Anak Korban dan langsung membacoknya;
- Akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran lebih kurang 3 cm (tiga sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter);
- Terdakwa sudah kali ketiga masuk penjara dengan perkara ini, terkait pistol rakitan dan senjata tajam juga;
- Parang yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Korban pada saat pemeriksaan identitas di sidang pengadilan menerangkan bahwa lahir pada tanggal 4 Desember 2010 dan berumur 13 (tiga belas tahun). Bahwa sesuai Kartu Keluarga atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 4 Desember 2010 sesuai dengan yang ia nyatakan di persidangan. Dengan demikian diketahui bahwa pada saat kejadian pembacokan pada tanggal 10 April 2024, Anak Korban berumur 13 (tiga belas tahun) sehingga masih tergolong Anak sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari fakta di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Anak Korban yang menyebabkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



penderitaan secara fisik yaitu luka pada pergelangan kaki kanannya sebesar lebih kurang 3 cm (tiga sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) pada Anak Korban. Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu tertanggal 30 Mei 2024, dijelaskan bahwa Anak Korban merasakan trauma dan ketakutan atas kejadian yang menimpanya serta Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu karena kakinya yang luka. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu ancaman pidana Pasal yang terbukti (kumulatif kedua) adalah kumulatif alternatif penjara dan/atau denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa, terhadap Terdakwa cukup dikenakan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sentimeter), adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsudin alias Tigor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam” dan “melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syamsudin alias Tigor** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter)’ dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, S.H.

Paraf	KM	A1	A2